



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-403 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Nomor: KP.04.01/263/I/RSUD-M.ZEIN/2025 Hal Penyampaian berkas Pemberhentian sementara Jabatan Fungsional dokter dan untuk menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 08839/R-AK.02.03/SD/F.IV/2025 Hal: Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Fungsional di Kabupaten Belitung Timur, perlu dilakukan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Dokter;
- b. bahwa Pemberhentian dari Jabatan Fungsional dokter sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Perawat, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 653);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER.

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Dokter atas nama:

Nama : EDWARD HARYADI, Sp.OG, M.M., M.H.

NIP : 19781212 200604 1 003

Pangkat,Gol/Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c

TMT : 1 April 2022

Jabatan : Dokter Ahli Madya

Unit Kerja : UOBK Rumah Sakit Umum Daerah
Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 ditempatkan menjadi Penelaah Teknis Kebijakan pada UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Menghentikan Tunjangan Jabatan Fungsional dokter terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Juli 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN